



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka relokasi Pasar Induk Cianjur, Pasar Bojongmeron, Pasar Hewan, Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Pelataran Pasar perlu diikuti penataan kembali Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur yang bertugas dan memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas.
- (2) UPTD Pasar pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pasar Induk Cianjur dengan wilayah kerja Pasar Pasir Hayam;
 - b. UPTD Pasar Muka dengan wilayah kerja Pasar Muka;
 - c. UPTD Pasar Cipanas dengan wilayah kerja Pasar Cipanas dan Pasar Rahayu;
 - d. UPTD Pasar Cibodas dengan wilayah kerja Pasar Cibodas, Pasar Cigombong, dan Pasar Hewan;
 - e. UPTD Pasar Ciranjang dengan wilayah kerja Pasar Ciranjang;
 - f. UPTD Pasar Cikalongkulon dengan wilayah kerja Pasar Cikalongkulon;
 - g. UPTD Pasar Cibeber dengan wilayah kerja Pasar Cibeber;
 - h. UPTD Pasar Warungkondang dengan wilayah kerja Pasar Warungkondang;
 - i. UPTD Pasar Sukanagara dengan wilayah kerja Pasar Sukanagara dan Pasar Pagelaran; dan
 - j. UPTD Pasar Cidaun dengan wilayah kerja Pasar Sindangbarang, Pasar Cidaun, dan Pasar Cibinong.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Pasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan pasar, pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan UPTD Pasar sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pasar;
 - c. penyediaan informasi dan pengaduan UPTD Pasar;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengembangan sumber daya manusia UPTD Pasar;
 - e. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD Pasar;
 - f. pelaksanaan pungutan dan penagihan retribusi pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain;
 - g. pelaksanaan pendaftaran calon pedagang dan pengguna komponen pasar;
 - h. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data obyek dan subyek retribusi baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap;
 - i. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan pasar serta pendapatan lain dari sektor pasar;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi UPTD Pasar terdiri dari:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU; dan
- c. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Pasar terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Unit Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
- d. Sub Unit Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan;
- f. Jabatan Fungsional Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan UPTD Pasar meliputi pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan UPTD Pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
- a. penetapan penyusunan rencana kerja UPTD Pasar sesuai dengan program Dinas;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
 - d. penyediaan informasi dan pengaduan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - e. penetapan usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pasar;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan;
 - g. pengendalian pemungutan dan penyetoran retribusi pasar;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag.
- (2) Kasubbag TU mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat UPTD Pasar;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Pasar;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Pasar;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi UPTD Pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Pasar wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Pasar wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Pasar wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pasar dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala Pasar berhalangan, Kepala Pasar menunjuk Kasubbag TU atau Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Pasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pasar dan Kasubbag TU pada UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Pasar berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 16); dan
- c. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTUNG ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PASAR PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
CIANJUR

BAGAN STRUKTUR DAN ORGANISASI UPTD PASAR



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH